



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUYALI Bin SUKAMAR ;
Tempat lahir	: Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 15 Juni 1973 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dsn. Parasan RT. 002 RW. 005 Desa Sanganom, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh Tani / Perkebunan ;

Terdakwa Suyali Bin Sukamar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum, meski kepadanya telah dijelaskan mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Psr tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYALI BiN SUKAMAR bersalah melakukan Tindak Pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP seperti dalam dakwaan tunggal tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Patok Bambu dengan panjang 2,5 meter yang terlilit tali tampar warna merah.

### **Dikembalikan kepada saksi korban FAUZAN**

- 1 (satu) buah Baju jeans warna biru dongker
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 130 warna hitam

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama secara bermufakat dengan MULYONO, SA'AGON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya belum tertangkap), AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO (keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kandang sapi di Dusun Sang-sang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 04.00 wib saat saksi korban FAUZAN sedang menjaga anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Grati, selanjutnya saksi korban dihubungi oleh keluarganya dan memberitahukan jika sapi miliknya yang berada didalam kandang dalam rumah saksi korban di Dusun Sang-sang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan telah hilang satu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi korban langsung pulang kerumahnya dan mengecek sapi-sapi miliknya yang berada didalam kandang, dan saat itu sapi milik saksi korban benar hilang satu, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkannya ke saksi AGUN selaku kepala desa, selanjutnya saksi korban dan saksi AGUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguling.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib, saksi AGUN mendengar kabar dari Petugas Polsek Lumbang Polres Probolinggo jika ada pelaku pencurian yang bernama MIDI Bin NGATO tertangkap dan mengaku pernah mencuri sapi disekitar Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya petugas dari Polsek Nguling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelakkan penyelidikan dengan mendatangi Polsek Lumbang Polres Probolinggo untuk mencari informasi terkait pencurian sapi tersebut, dan saat itu saksi MIDI Bin NGATO mengatakan jika dirinya bersama dengan empat temannya yaitu MULYONO, SA'AGON (keduanya belum tertangkap), saksi AHMAD BEBUN dan terdakwa SUYALI pernah melakukan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN di Dusun Sang-sang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan, dan atas keterangan tersebut selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bawa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR berhasil dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR mengambil sapi milik saksi korban FAUZAN dengan tanpa ijin dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, MULYONO, SA'AGON (keduanya belum tertangkap), AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO (keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 wib saling ketemu kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian ternak awalnya ditentukan disekitaran Desa Banjarimbo namun ditengah perjalanan daerah yang dituju berubah dan pada akhirnya menuju Desa Sanganom, Kec, Nguling Kab. Pasuruan yaitu dengan target sapi milik saksi korban FAUZAN.
- Bawa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN yang berada dibelakang rumah nya di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya saksi AHMAD BEBUN dan saksi MIDI Bin NGATO (keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bertugas untuk membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan terdakwa MIDI Bin NGATO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON (belum tertangkap) masuk kedalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah diluar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

- Bawa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk saksi MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN (kedua dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bawa perbuatan terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bersama-sama dengan MULYONO, SA'AGON (keduanya belum tertangkap), AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO (keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) mengambil ternak berupa sapi milik saksi korban FAUZAN adalah dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban FAUZAN, sehingga saksi korban FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

----- *Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP -----*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FAUZAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi korban menerangkan saat ini saksi korban adalah korban pencurian ternak yang saksi korban ketahui pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 04.30 WIB saat saksi korban sedang di rumah sakit karena anak saksi korban sedang opname, saat itu saksi korban dihubungi oleh keluarga menceritakan kalau sapi yang berada di kandang hilang satu kemudian saksi korban segera balik ke rumah di Ds. Sanganom Nguling Kab. Pasuruan karena ada informasi sapi saksi korban hilang dan sesampainya di rumah saksi korban langsung melihat sapi saksi korban yang ada di dalam kandang dalam rumah saksi korban dan benar sapi saksi korban sudah hilang satu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak mengetahui kejadian secara langsung, akan tetapi mendapat informasi dari saudaranya, karena saat kejadian saksi korban sedang berada di rumah sakit sedang menunggu anaknya yang sedang sakit.
- Bahwa saksi korban menerangkan informasi hilangnya sapi milik saksi korban tersebut diketahui oleh saksi AGUN selaku kepala desa Sanganom, yang kemudian bersama warga mencari sapi tersebut akan tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa saksi korban menerangkan sapi yang hilang miliknya adalah sapi betina warna merah jenis limosin.
- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sapi miliknya dan atas kejadian tersebut saksi AGUN selaku kepala Desa Sanganom melaporkannya ke Polsek Nguling.
- Bahwa saksi korban menerangkan sapi betina warna merah jenis limosin milik saksi korban tersebut awalnya di dalam kandang yang berada di belakang rumah saksi korban di Desa Sanganom Kec. Nguling, Kab. Pasuruan, dan saat sapi tersebut hilang saksi korban melihat pintu kandang sudah dalam keadaan terbuka secara paksa/dicongkel karena ada kerusakan pada bagian pintunya.
- Bahwa saksi korban menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **AGUN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena memang salah satu warga di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi memberikan keterangan terkait pencurian 1 (satu) ekor hewan ternak yaitu sapi betina warna merah jenis limosin milik saksi korban FAUZAN yang juga merupakan warga di Desa Sanganom pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 04.30 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi mendapat informasi dari kerabat saksi korban FAUZAN jika sapi milik saksi korban FAUZAN hilang dicuri dari dalam kandang yang ada di belakang rumah saksi korban FAUZAN, selanjutnya saksi bersama warga lain mencari keberadaan sapi tersebut dengan mencari jejaknya akan tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguling.
- Bahwa saksi menerangkan kronologi diketahuinya pencurian sapi tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 04.00 WIB saksi bangun tidur dan melaksanakan Sholat subuh dan sekitar jam 04.30 WIB saksi mendapat informasi dari warga Ds. Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan yang menceritakan kalau ada pencurian hewan ternak sapi betina warna merah jenis lemosin milik FAUZAN warga Dsn. Sangsang Ds. Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, kemudian saksi bersama warga tersebut datang ke rumah FAUZAN untuk melihat tempat kandang sapi yang hilang tersebut, dan sesampainya di kendang tersebut memang betul sapi betina milik FAUZAN hilang di kandangnya dan yang tertinggal di kandangnya hanya bekas tali tampar warna merah dan potongan bambu untuk menambatkan sapi yang sudah hilang tersebut dan satu sapi yang masih ada di kandang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi bersama warga sekitar mencari keberadaan sapi tersebut namun saksi bersama dengan warga tersebut tidak menemukan keberadaan sapi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar jam 08.00 WIB saksi dihubungi oleh petugas Polsek Lumbang Polres Probolinggo bahwa ada pelaku yang tertangkap dan mengaku pernah melakukan pencurian sapi betina jenis limosin di Ds. Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan yang bernama MIDI.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi sendirian berangkat ke Polsek Lumbang Polres Probolinggo untuk mencari informasi keberadaan sapi yang hilang milik saksi korban FAUZAN, setelah sampai di kantor Polsek Lumbang Polres Probolinggo saksi bertemu dengan saksi MIDI dan dalam pengakuannya saksi MIDI mengakui kalau yang mencuri sapi betina warna merah jenis Limosin bersama 4 (empat) temannya yaitu SUYALI, SAGON, BABUN dan MUL, dan setelah mendapatkan informasi dari saksi MIDI tersebut saksi langsung menuju polsek Nguling untuk menginformasikan kalau pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sapi di Ds. Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan berada di Polsek Lumbang Polres probolinggo.

- Bawa saksi menerangkan sapi yang dicuri adalah sapi coklat merah jenis limosin.
- Bawa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. **ZULKIFLI ABDULLAH, S.H.** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa saksi menerangkan saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Nguling yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYALI karena terkait laporan adanya tindak kejahatan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kandang sapi di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bawa saksi menerangkan awal mula bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada saat saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait keberadaan pelaku Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) ekor hewan ternak jenis sapi yang terjadi di Dsn Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, saksi bersama tim mendapatkan info bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut sudah diamankan oleh Polsek Lumbang Polres Probolinggo sehubungan perkara pencurian sepeda motor dan pelaku yang bernama MIDI Bin NGATO tersebut kepada anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo mengakui jika selain melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Lumbang, dirinya juga mengakui atas pencurian seekor sapi di Dusun Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan bersama ke 4 (empat) temannya, yaitu SUYALI Bin SUKAMAR, MUL (DPO), SAAGON (DPO) dan BEBUN (DPO) kemudian saksi bersama tim langsung menginterogasi MIDI Bin NGATO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pernyataanya tersebut dan benar bahwa terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bersama 3 (tiga) DPO lainnya ikut terlibat dalam pencurian sapi tanggal 18 November 2020 tersebut.

- Bahwa keterangan terdakwa jika dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan linggis untuk merusak kandang yang terbuat dari bambu, lalu peran terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, bersama BEBUN dan MULYONO berperan sebagai orang yang mengawasi situasi apabila ada orang yang memergoki mereka, sedangkan MIDI dan SA'AGON berperan sebagai pemetik / orang yang masuk dalam kandang sapi yang kemudian membawa sapi tersebut keluar dari kandang lalu mencabuk pantat/bokong sapi dengan menggunakan ranting kayu sehingga sapi itu bisa berjalan dengan cepat.
- Bahwa saksi menerangkan sapi milik saksi korban FAUZAN yang hilang dicuri tersebut adalah sapi betina warna merah jenis limosin dan sampai dengan saat ini sapi tersebut belum diketemukan, informasi dari terdakwa sapi tersebut dibawa oleh MULYONO dan SA'AGON, sedangkan terdakwa hanya diberikan imbalan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan handphone serta untuk membayar hutang pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **ARIS HADYAWAN P, S.H.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Nguling yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYALI karena terkait laporan adanya tindak kejahatan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kandang sapi di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awal mula bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada saat saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait keberadaan pelaku Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) ekor hewan ternak jenis sapi yang terjadi di Dsn Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, saksi bersama tim mendapatkan info bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut sudah diamankan oleh Polsek Lumbang Polres Probolinggo sehubungan perkara pencurian sepeda motor dan pelaku yang bernama MIDI Bin NGATO tersebut kepada anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo mengakui jika selain melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Lumbang, dirinya juga mengakui atas pencurian seekor sapi di Dusun Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan bersama ke 4 (empat) temannya, yaitu SUYALI Bin SUKAMAR, MUL (DPO), SAAGON (DPO) dan BEBUN (DPO) kemudian saksi bersama tim langsung menginterogasi MIDI Bin NGATO sehubungan dengan pernyataanya tersebut dan benar bahwa terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bersama 3 (tiga) DPO lainnya ikut terlibat dalam pencurian sapi tanggal 18 November 2020 tersebut.
- Bahwa keterangan terdakwa jika dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan linggis untuk merusak kandang yang terbuat dari bambu, lalu peran terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, bersama BEBUN dan MULYONO berperan sebagai orang yang mengawasi situasi apabila ada orang yang memergoki mereka, sedangkan MIDI dan SA'AGON berperan sebagai pemetik / orang yang masuk dalam kandang sapi yang kemudian membawa sapi tersebut keluar dari kandang lalu mencabuk pantat/bokong sapi dengan menggunakan ranting kayu sehingga sapi itu bisa berjalan dengan cepat.
- Bahwa saksi menerangkan sapi milik saksi korban FAUZAN yang hilang dicuri tersebut adalah sapi betina warna merah jenis limosin dan sampai dengan saat ini sapi tersebut belum diketemukan, informasi dari terdakwa sapi tersebut dibawa oleh MULYONO dan SA'AGON, sedangkan terdakwa hanya diberikan imbalan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan handphone serta untuk membayar hutang pribadi terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. **PEFY HARYADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bawa saksi menerangkan saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Nguling yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUYALI karena terkait laporan adanya tindak kejahatan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kandang sapi di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan.
- Bawa saksi menerangkan awal mula bisa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada saat saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait keberadaan pelaku Pencurian dengan Pemberatan atas 1 (satu) ekor hewan ternak jenis sapi yang terjadi di Dsn Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, saksi bersama tim mendapatkan info bahwa salah satu pelaku pencurian tersebut sudah diamankan oleh Polsek Lumbang Polres Probolinggo sehubungan perkara pencurian sepeda motor dan pelaku yang bernama MIDI Bin NGATO tersebut kepada anggota Polsek Lumbang Polres Probolinggo mengakui jika selain melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Lumbang, dirinya juga mengakui atas pencurian seekor sapi di Dusun Sangsang, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan bersama ke 4 (empat) temannya, yaitu SUYALI Bin SUKAMAR, MUL (DPO), SAAGON (DPO) dan BEBUN (DPO) kemudian saksi bersama tim langsung menginterogasi MIDI Bin NGATO sehubungan dengan pernyataanya tersebut dan benar bahwa terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bersama 3 (tiga) DPO lainnya ikut terlibat dalam pencurian sapi tanggal 18 November 2020 tersebut.
- Bawa keterangan terdakwa jika dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan linggis untuk merusak kandang yang terbuat dari bambu, lalu peran terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, bersama BEBUN dan MULYONO berperan sebagai orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi apabila ada orang yang memergoki mereka, sedangkan MIDI dan SA'AGON berperan sebagai pemetik / orang yang masuk dalam kandang sapi yang kemudian membawa sapi tersebut keluar dari kandang lalu mencabuk pantat/bokong sapi dengan menggunakan ranting kayu sehingga sapi itu bisa berjalan dengan cepat.

- Bawa saksi menerangkan sapi milik saksi korban FAUZAN yang hilang dicuri tersebut adalah sapi betina warna merah jenis limosin dan sampai dengan saat ini sapi tersebut belum diketemukan, informasi dari terdakwa sapi tersebut dibawa oleh MULYONO dan SA'AGON, sedangkan terdakwa hanya diberikan imbalan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk membeli pakaian dan handphone serta untuk membayar hutang pribadi terdakwa.
- Bawa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. MIDI Bin NGATO, dibawah sumpah, keterangannya dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 WIB saksi ditelpon oleh SUYALI yang kemudian saksi bertemu dengan SUYALI dan ketiga rekan yang lain yaitu SA'AGON, BEBUN, dan MULYONO di waduk/embung Ds Sanganom merencanakan pencurian hewan ternak (sapi) dengan sasaran di wilayah sekitar Ds Banjaimbo.
- Bawa setelah saksi dan keempat rekan saksi merencanakan pencurian hewan ternak (sapi) tersebut kemudian saksi bersama dengan ketiga rekan saksi yang lain lain SA'AGON, BEBUN, dan MULYONO diajak SUYALI berjalan kaki menuju wilayah Desa Banjaimbo, dan setelah di tengah perjalanan oleh SUYALI mengajak balik lagi menuju ke arah wilayah Desa Sanganom.
- Bawa setelah sampai didekat kandang sapi milik saksi FAUZAN, BEBUN dan MULYONO mengawasi situasi sekitar dengan jarak yang agak jauh dengan saksi ( $\pm$  100 meter), sedangkan saksi bersembunyi di bawah pohon mangga yang jaraknya dekat dengan kandang sapi milik saksi FAUZAN, sedangkan rekan terdakwa SUYALI dan SA'AGON sekira pukul 02.00 WIB masuk ke dalam kandang sapi melepaskan tali atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampar dari sapi tersebut yang kemudian membawa keluar sapi tersebut (membawa kabur) kearah barat yang kemudian belok kearah utara dan kemudian kemudian arah timur menuju kearah Wilayah Lumbang, setelah sapi dibawa keluar kandang dengan jarak ( $\pm$  1 meter) saksi membantu mendorong gerak sapi agar sapi berjalan kencang dengan cara mencambuk pantat/ bokong sapi menggunakan ranting kayu.

- Bahwa saksi menerangkan saat sampai di sekitar Makam Desa Pamatan saksi bersama dengan SUYALI kembali pulang ke rumah, dan saat itu sapi kami serahkan dan diterima oleh BEBUN dan MULYONO (diserah terimakan secara estafet), saat itu SA'AGON ikut bersama dengan BEBUN dan MULYONO membawa kabur seekor sapi tersebut menuju wilayah Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo.
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 19 Nopember 2020 waktu sore hari MULYONO memanggil saksi melalui telpon yang kemudian bertemu dengan MULYONO di waduk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, saat saksi bertemu MULYONO tersebut MULYONO memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima uang tersebut saksi melihat sapi hasil curian tersebut disimpan atau disembunyikan oleh MULYONO di hutan dekat rumah MULYONO, kemudian setelah itu saksi tidak tahu keberadaan dari pada sapi hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dimuka persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hewan ternak bersama-sama dengan MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO pada hari Rabu Tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik FAUZAN di Dusun Sangsang 1, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa menerangkan awal mula kejadian yaitu terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn Parasan Rt.006 Rw.003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Probolinggo, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari MIDI dan mengajak untuk melakukan pencurian hewan ternak, saat itu MIDI mengatakan jika tidak ada hewan ternak lagi yang bisa dicuri maka MIDI berniat untuk mencuri sapi milik saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN, kemudian terdakwa menyetujui ajakan MIDI tersebut dan MIDI mengajak terdakwa untuk bertemu di kebun tebu dekat dengan rumah saksi korban FAUZAN, dan disana sudah ada tiga teman MIDI yang kemudian terdakwa ketahui bernama SA'AGON, BEBUN dan MULYONO, kemudian kami semua berangkat berjalan kaki untuk melakukan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN tersebut yang berjarak sekitar ±150 meter dari kandang sapi milik MIDI tersebut.

- Bawa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, selanjutnya AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR selain bertugas untuk mengawasi sekitar dari jarak tidak jauh di luar kandang, terdakwa juga membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan terdakwa MIDI Bin NGATO dan SA'AGON berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON masuk kedalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah di luar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN, MULYONO dan SA'AGON menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hewan (sapi) tersebut dengan tujuan terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa setelah mendapatkan hasil dari pada penjualan sapi hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang tunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang Patok Bambu dengan panjang 2,5 meter yang terlilit tali tamar warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Baju jeans warna biru dongker
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 130 warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bawa terdakwa Suyali Bin Sukamar telah mengambil hewan ternak sapi berwarna merah jenis Limosin bersama-sama dengan MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan saksi MIDI Bin NGATO pada hari Rabu Tanggal 18 Nopember 2020 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN di Dusun Sangsang 1, Ds Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban FAUZAN;
- Bawa terdakwa menerangkan awal mula kejadian yaitu terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn Parasan Rt.006 Rw.003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Probolinggo, kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari MIDI dan mengajak untuk melakukan pencurian hewan ternak, saat itu MIDI mengatakan jika tidak ada hewan ternak lagi yang bisa dicuri maka MIDI berniat untuk mencuri sapi milik saksi korban FAUZAN, kemudian terdakwa menyetujui ajakan MIDI tersebut dan MIDI mengajak terdakwa untuk bertemu di kebun tebu dekat dengan rumah saksi korban FAUZAN, dan disana sudah ada tiga teman MIDI yang kemudian terdakwa ketahui bernama SA'AGON, BEBUN dan MULYONO, kemudian kami semua berangkat berjalan kaki untuk melakukan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN tersebut yang berjarak sekitar ±150 meter dari kandang sapi milik MIDI tersebut.
- Bawa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, selanjutnya AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR selain bertugas untuk mengawasi sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak tidak jauh di luar kandang, terdakwa juga membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan terdakwa MIDI Bin NGATO dan SA'AGON berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON masuk kedalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah di luar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN, MULYONO dan SA'AGON menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hewan (sapi) tersebut dengan tujuan terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa setelah mendapatkan hasil dari pada penjualan sapi hasil pencurian tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencurian ternak ;
5. Dilakukan pada waktu malam hari di suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya bediri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang bernama Suyali Bin Sukamar dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara teleconference adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu benda adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda tersebut telah berpindah tempat tidak lagi berada ditempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian benda masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, berawal pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban FAUZAN mendapat informasi jika sapi miliknya yang berada di dalam kandang milik saksi korban di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan telah hilang satu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi korban langsung pulang kerumahnya dan mengecek sapi-sapi miliknya yang berada didalam kandang, dan saat itu sapi milik saksi korban benar hilang satu, atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkannya ke saksi AGUN selaku kepala desa, selanjutnya saksi korban dan saksi AGUN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nguling.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB, saksi AGUN mendengar kabar dari Petugas Polsek Lumbang Polres Probolinggo jika ada pelaku pencurian yang bernama MIDI Bin NGATO tertangkap dan mengaku pernah mencuri sapi disekitar Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya petugas dari Polsek Nguling melakukan penyelidikan dengan mendatangi Polsek Lumbang Polres Probolinggo untuk mencari informasi terkait pencurian sapi tersebut, dan saat itu saksi MIDI Bin NGATO mengatakan jika dirinya bersama dengan empat temannya yaitu MULYONO, SA'AGON (keduanya belum tertangkap), saksi AHMAD BEBUN dan terdakwa SUYALI pernah melakukan pencurian sapi milik saksi korban FAUZAN di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Pasuruan, dan atas keterangan tersebut selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR berhasil dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR mengambil sapi milik saksi korban FAUZAN dengan tanpa ijin dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 WIB saling ketemu kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian ternak awalnya ditentukan di sekitaran Desa Banjarimbo namun di tengah perjalanan daerah yang dituju berubah dan pada akhirnya menuju Desa Sanganom, Kec, Nguling Kab. Pasuruan yaitu dengan target sapi milik saksi korban FAUZAN.

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN yang berada di belakang rumahnya di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya AHMAD BEBUN dan saksi MIDI Bin NGATO, berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bertugas untuk membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan saksi MIDI Bin NGATO dan SA'AGON (DPO) berperan membuka pintu kandang dengan cara mencengkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON (DPO) masuk ke dalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah diluar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk saksi MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN (kedua dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bersama-sama dengan MULYONO, SA'AGON (keduanya belum tertangkap), AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO (keduanya dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) mengambil ternak berupa sapi milik saksi korban FAUZAN adalah dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban FAUZAN, sehingga saksi korban FAUZAN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa, 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin tersebut, yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban FAUZAN, bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan tempat dari 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin tersebut, yang sebelumnya di dalam kandangnya yang terletak di belakang rumah saksi korban FAUZAN, telah berpindah ke penguasaan terdakwa secara mutlak, ini berarti **ada perpindahan tempat** sapi tersebut dari di dalam kandangnya tersebut semula terletak, **ke tangan atau kekuasaan terdakwa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan " dengan maksud " (*met het oogmerk*) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, berawal pada hari Rabu pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban FAUZAN mendapat informasi jika sapi miliknya yang berada di dalam kandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan telah hilang satu, dan tanggal 10 Januari 2021 terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR berhasil dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR mengambil sapi milik saksi korban FAUZAN dengan tanpa ijin dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 23.00 WIB saling ketemu kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian ternak awalnya ditentukan di sekitaran Desa Banjarimbo namun di tengah perjalanan daerah yang dituju berubah dan pada akhirnya menuju Desa Sanganom, Kec, Nguling Kab. Pasuruan yaitu dengan target sapi milik saksi korban FAUZAN.

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN yang berada di belakang rumahnya di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya AHMAD BEBUN dan saksi MIDI Bin NGATO, berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bertugas untuk membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan saksi MIDI Bin NGATO dan SA'AGON (DPO) berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON (DPO) masuk ke dalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah diluar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk saksi MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN (kedua dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa sepenggetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban FAUZAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi korban FAUZAN sebagai pemilik 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin tersebut yang diambil oleh terdakwa tersebut sebelumnya juga tidak kenal dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa sudah berhasil menguasai sepenuhnya 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin milik saksi Khamimah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada kesengajaan dari terdakwa dan untuk menguasai 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin milik saksi korban FAUZAN tersebut, dan kesengajaan tersebut memang ditujukan untuk menguasai 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin milik saksi korban FAUZAN tersebut dengan melawan hukum, artinya bahwa terdakwa memang sengaja bermaksud memiliki 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin milik saksi korban FAUZAN tersebut bagi dirinya sendiri dan bahkan terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa, padahal 1 (satu) ekor sapi warna merah jenis Limosin tersebut sebenarnya bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Pencurian ternak.**

Menimbang, bahwa Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi (pasal 101 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ternak sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi adalah jenis binatang yang memamah biak. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat inipun telah terpenuhi ;

## **Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya bediri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud pekarangan adalah halaman atau lahan lebih yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang mana lahan/halaman ini biasa digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan lain baik permanen atau tidak yang digunakan selain sebagai tempat kediaman oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari unsur-unsur tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, tempat kediaman saksi korban FAUZAN adalah berupa sebuah rumah permanen yang berpintu dan berjendela yang terletak di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban FAUZAN mendapat informasi jika sapi miliknya yang berada di dalam kandang milik saksi korban di Dusun Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan telah hilang satu, dan tanggal 10 Januari 2021 terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR berhasil dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR mengambil sapi milik saksi korban FAUZAN dengan tanpa ijin dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 23.00 WIB saling ketemu kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian ternak awalnya ditentukan di sekitaran Desa Banjarimbo namun di tengah perjalanan daerah yang dituju berubah dan pada akhirnya menuju Desa Sanganom, Kec. Nguling Kab. Pasuruan yaitu dengan target sapi milik saksi korban FAUZAN.

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN pada jam 02.00 Wib yang berada di belakang rumahnya di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya AHMAD BEBUN dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIDI Bin NGATO, berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bertugas untuk membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan saksi MIDI Bin NGATO dan SA'AGON (DPO) berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON (DPO) masuk ke dalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah diluar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk saksi MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN (kedua dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban FAUZAN;

Menimbang, bahwa jam 02.00 WIB adalah rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang disebut dengan malam hari sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada waktu / saat dilakukannya perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut yaitu pada jam 02.00 WIB yang dilakukan di dalam kandang sapi milik saksi korban, Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima ini juga telah terpenuhi ;

## **Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama didalam unsur ini harus diartikan bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan tersebut dengan cara bekerja sama dan saling membantu mewujudkan perbuatan yang akan mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu pada tanggal 18 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi korban FAUZAN mendapat informasi jika sapi miliknya yang berada di dalam kandang milik saksi korban di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangsang 1 RT 001 RW 003 Desa Sanganom Kec. Nguling Kabupaten Pasuruan telah hilang satu, dan tanggal 10 Januari 2021 terhadap terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR berhasil dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR mengambil sapi milik saksi korban FAUZAN dengan tanpa ijin dilakukan dengan cara awalnya terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR, MULYONO, SA'AGON, AHMAD BEBUN dan MIDI Bin NGATO, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira jam 23.00 WIB saling ketemu kemudian merencanakan untuk melakukan pencurian ternak awalnya ditentukan di sekitaran Desa Banjarimbo namun di tengah perjalanan daerah yang dituju berubah dan pada akhirnya menuju Desa Sanganom, Kec, Nguling Kab. Pasuruan yaitu dengan target sapi milik saksi korban FAUZAN.

Menimbang, bahwa sesampainya di kandang sapi milik saksi korban FAUZAN yang berada di belakang rumahnya di Desa Sanganom Kec. Nguling Kab. Pasuruan, selanjutnya AHMAD BEBUN dan saksi MIDI Bin NGATO, berperan sebagai orang yang mengawasi sekitar kandang sapi milik saksi korban FAUZAN, terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR bertugas untuk membantu mengeluarkan sapi dari kandang, sedangkan saksi MIDI Bin NGATO dan SA'AGON (DPO) berperan membuka pintu kandang dengan cara mencongkelnya dengan menggunakan linggis, kemudian setelah pintu kandang terbuka, SA'AGON (DPO) masuk ke dalam kandang kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah di luar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2020 uang hasil penjualan sapi tersebut dibagikan dengan masing-masing menerima bagian untuk saksi MIDI Bin NGATO dan AHMAD BEBUN (kedua dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah) masing-masing menerima bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR menerima bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), tanpa sepengertuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban FAUZAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam kandang sapi saksi korban adalah SA'AGON (DPO) kemudian melepaskan tali pengikat sapi selanjutnya membawa sapi keluar kandang, setelah di luar kandang kemudian terdakwa SUYALI Bin SUKAMAR membantu mendorong sapi supaya cepat jalannya dengan cara mencambuk bokong/pantat sapi dengan menggunakan ranting kayu, kemudian sesampainya di Desa Pamatan selanjutnya sapi dibawa oleh AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) menuju Kab. Probolinggo untuk kemudian dijual ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, AHMAD BEBUN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah), MULYONO dan SA'AGON (keduanya belum tertangkap) tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada kerja sama diantara mereka untuk mewujudkan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada dua orang lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama dan bekerja sama, terlebih lagi hasil dari penjualan sapi yang diambilnya tersebut mereka pergunakan pula secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ke enam ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat dijatuhan kepada pelaku suatu tindak pidana oleh karena sifat perbuatannya yang melawan hukum dan telah dinyatakan terbukti bersalah, akan tetapi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan pidana dapat dihapuskan oleh karena adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pemberar dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dan sebagai konsekuensinya maka pelaku tidak dapat dikenakan pidanaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pemberar dalam perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada terdakwa adalah telah tepat dan adil sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Untuk barang bukti berupa 1 (satu) batang Patok Bambu dengan panjang 2,5 meter yang terlilit tali tampar warna merah, karena disita dari dalam kandang sapi milik saksi korban FAUZAN dan telah diakui di persidangan milik saksi korban, maka dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban FAUZAN ;
- Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju jeans warna biru dongker dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 130 warna hitam, karena merupakan hasil dari penjualan dari suatu tindak pidana, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketidaktentraman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dan 2018 dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;

## Kehadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUYALI Bin SUKAMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal “ PENCURIAN TERNAK ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUYALI Bin SUKAMAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang Patok Bambu dengan panjang 2,5 meter yang terlilit tali tampar warna merah.

## Dikembalikan kepada saksi korban FAUZAN

- 1 (satu) buah Baju jeans warna biru dongker
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type 130 warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Quraisiyah, S.H., M.H., dan Ida Ayu Widyarini, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatkhullah Sugiadi Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Suci Anggraeni, SH.  
Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

**QURAISYAH, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**

**IDA AYU WIDYARINI, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**FATKHULLAH SUGIADI**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)